

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Perbankan Syariah

###### 1.1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Sistem ekonomi Islam (syariah) dalam konteks disini, berarti memiliki prinsip yang jelas dimana aktivitas dari usaha itu melarang praktik spekulatif (*Maysir*), ketidakjelasan (*Gharar*), dan melipat gandakan keuntungan yang tidak halal dalam bentuk apapun (*Riba*). Sistem ekonomi syariah diterapkan pada kegiatan usaha perbankan yang dilakukan sesuai prinsip syariah atau disebut perbankan syariah. Oleh karena itu, didirikannya bank yang berorientasi syariah, tanpa bunga yang berlandaskan dengan syariat Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia ini secara historis melalui berbagai kalangan baik ulama, akademis, tokoh masyarakat, praktisi ekonomi, yang juga tidak terlepas dari besar kecilnya pengaruh atau ada tidaknya dukungan dari pemerintah, yang salah satunya tercermin dalam kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti yang ada di Bandung dan Jakarta, yaitu Baitut Tamwil Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Tahun 1990-an merupakan tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia, yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV

---

<sup>1</sup> M A Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Deepublish, 2018), hlm 12-13.  
<https://books.google.co.id/books?id=4oBJDwAAQBAJ>

MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil Munas ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasilnya, pada November 1991 ditandatangani pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development (ISED)*.<sup>2</sup>

Perkembangan bank syariah ini semakin baik dan pesat dengan latarbelakang Indonesia sebagai negara muslim juga menjadi salah satu pendorong utama dari kemajuan perbankan syariah saat ini. Ditambah lagi dengan inovasi merger bank yang dilakukan oleh ketiga bank di Indonesia yakni, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah yang tergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan hadirnya BSI saat ini menjadi sejarah baru yang menjadi tonggak bagi bangsa Indonesia, dengan bersatunya ketiga bank tersebut, Indonesia juga menjadi salah satu target sebagai pusat ekonomi syariah dan keuangan syariah di dunia.

Seiring pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ini, muncul adanya kebutuhan pengawas untuk mengawasi seluruh jalannya perbankan yang berlandaskan syariah di Indonesia, yang dikenal dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah), yang bertugas mengawasi operasional bank syariah di Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diharuskan dalam setiap praktiknya. Selain itu, juga dibutuhkan oleh hadirnya DSN (Dewan Syariah Nasional) yang disini bertugas sebagai penyatuan pendapat dari DPS, memberikan kepastian hukum syariah, baik dalam jasa bank syariah maupun dalam bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menetapkan atas produk-produk atau fatwa

---

<sup>2</sup> Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), hlm 44-43. [ReferenceE-BOOK Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](#)

pada bank syariah serta operasional yang terdapat di bank syariah itu sendiri.<sup>3</sup>

Dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia kemudian mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah yang diamanahkan oleh undang-undang. Perbankan syariah terus berkembang pesat, sehingga urusan yang ditangani BPS menjadi semakin banyak. Hal ini menyebabkan BPS perlu memiliki SDM yang lebih banyak dan struktur organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2003 BPS diperbesar menjadi direktorat, yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). Dukungan Pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah tidak berhenti sampai di sini. Pada akhir tahun 2003, MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Dengan keluarnya fatwa ini, masyarakat muslim yang peduli berbondong-bondong memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.

## 1.2. Definisi Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah penyediaan layanan keuangan dan pembayaran lainnya serta peredaran uang yang mana operasinya selaras dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini berarti bank syariah merupakan perantara yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam fungsi ekonomi, mengumpulkan dana publik dan menyalurkan dana ke usaha kecil dan besar yang terlibat dalam produksi dan konsumsi. Bank juga merupakan wahana pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan

---

<sup>3</sup> Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (1985), hlm 13-15.

moneter. *Safe Funds* sebagai *platform* yang dapat mendukung aspek operasional keuangan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar karena bank merupakan peran utama penyedia jasa keuangan.<sup>4</sup>

### 1.3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah saat ini diakui di negara Indonesia secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Secara yuridis normatif berarti mendapat pengakuan yang tercatat pada perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris berarti bank syariah dalam upaya progress perluasan kemajuannya di wilayah Indonesia diberikan kesempatan dan peluang. Pendirian bank syariah di Indonesia dalam upaya intensif dapat ditelusuri pada tahun 1988 dimana ketika pemerintah mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama yang sudah berusaha menghindari riba atau mendirikan bank bebas bunga yang telah dikeluarkan oleh Paket Kebijakan Oktober (Pakto). Hubungan akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah ini telah meluncurkan lembaga keuangan yang bersifat syariah (bank syariah) ini dengan transaksi yang bebas dari bunga. Pada progressnya, bank syariah telah hadir dan mendapatkan pengaturan sistem perbankan yang nasional. Pada tahun 1990 mendapatkan rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah dan tepat di tahun 1992 telah dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.<sup>5</sup>

### 1.4. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai tiga fungsi utama, yakni sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai penghimpun dana / investasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Hasan, A & Febriany, L. (2021). *Identifikasi Tindakan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2 (4).

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hlm. 6.

akad al-wadiah (titipan) dan dalam bentuk investasi dengan akad al-mudharabah (bagi hasil) atau al-ijarah (sewa).

- 1) Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana masyarakat menitipkan dananya kepada bank dan bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama sesuai kaidah Islam.
- 2) Al-Mudharabah adalah akad antar pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya pada pihak lain dimana bisa memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang dihalalkan dalam syariat islam.
- 3) Al-Ijarah adalah kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak dengan biaya yang telah disepakati bersama, beserta kompensasinya.

Fungsi kedua yakni sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Fungsi terakhir dari peran bank syariah yakni sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah memberikan pelayanan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (penyerahan mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan kewajiban), rahn (gadai), qardh (kredit dana talangan), sharf (jual beli valas), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah.

Sedangkan, sebagai badan sosial, bank syariah berperan sebagai pengelola dana sosial guna penghimpun dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah dalam meningkatkan profitabilitas bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank saat ini tengah berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar

mampu memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah.<sup>6</sup>

### 1.5. Kebijakan dan Prinsip Perbankan Syariah

Empat prinsip pertama di atas biasa disebut anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil). Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan dan beberapa norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu :

#### 1.5.1 Pelarangan Riba

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279). Riba berarti "tambahan", yaitu pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut ijma' konsensus para fuqaha tanpa kecuali (Chapra, 1985). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Saeed, 1996). Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Seiring perkembangan dan pertumbuhan perbankan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Transaksi pada perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur riba, sebagaimana

---

<sup>6</sup> Andrianto, Anang, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, Mei 2019) hlm. 28-30. [..Reference\BUKU MANAJEMEN BANK SYARIAH.pdf](#)

firman Allah SWT menjelaskan larangan riba dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 sebagai berikut :

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَاعَفَةً أُضْعَافًا رَبَّنَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّبُوا يَا تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (*Q.S. Al-Imran ayat 130*).<sup>7</sup>

### 1.5.2 Pelarangan Maysir

Istilah maysir pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah pada jaman sebelum Islam, ketika tujuh peserta bertaruh untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya (*QS.2: 219*). Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (*QS.5: 90-91*). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.

### 1.5.3 Pelarangan Gharar

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Hal itu dikutuk oleh Islam dalam Al-Qur'an

<sup>7</sup> Nurjuni Arnita, dkk., Pengaruh Self Service Technology (SST) Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Layanan Digital (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia), *Islamic Banking and Finance* 6, no.1 (Mei,2023): 73, diakses pada 3 November 2023, [Reference \(1\).pdf](#).

(QS.6: 152; 83: 1-5; dan 4: 29) dan Hadits. Dalam dunia bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian yang tidak besar.

Konsep gharar dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Gharar karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan
- b) Gharar karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori gharar.

Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam kategori gharar, antara lain :

- a) Penjualan barang yang belum ditangan penjual, seperti buah-buahan yang belum matang, ikan atau burung yang belum ditangkap, dan hewan yang masih dalam kandungan;
- b) Penjualan di masa datang (*future trading*);
- c) Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan;
- d) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya
- e) Penjualan yang menguntungkan satu pihak.

### 1.6. Konsep Operasional Perbankan Syariah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam

bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil / laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha) dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.

Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.<sup>8</sup>

## 2. *Islamic Corporate Governance (ICG)*

### 2.1 Definisi *Islamic Corporate Governance (ICG)*

*Islamic Corporate Governance* adalah model *Good Corporate Governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh stakeholder yang tunduk pada aturan syariah. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Keadilan bagi stakeholder juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance*

---

<sup>8</sup> Ascarya Diana Yumanita,dkk. *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), hlm 28-30.  
[..Reference\E-BOOK Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](#)

(ICG) adalah sebuah pengembangan dari konsep *Corporate Governance* secara konvensional

Keadilan didalam Islam adalah salah satu nilai tauhid. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk selalu bisa bersikap adil dalam setiap hal, baik masalah aqidah, syariah dan akhlak. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8)

*Islamic Corporate Governance* saat ini mulai terus dikembangkan dan diterapkan di Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, khususnya bank syariah. *Good Corporate Governance* merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Semakin baik GCG yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Dalam perbankan Islam, persoalan *governance* sangat berbeda dengan implikasi *governance* dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslimin dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *profit and loss sharing* (PLS) atau cara-cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Tujuan GCG dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai maqashid al-syariah.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksana *Good*

*Corporate Governance*. Selain itu, dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah. Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah. *Self Assessment* harus dilakukan secara berkala agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dan dilakukan secara komprehensif dalam melaksanakan GCG dengan baik.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan Islam berkewajiban untuk memiliki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah disemua aspek baik; produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen yang akan dicapai dengan pembentukan kerangka kerja tata kelola syariah yang tepat. Dengan demikian pengawasan syariah memainkan peran penting dalam lembaga keuangan Islam dan merupakan bagian dari pokok komponen dari kerangka tata kelola Syariah (Hamza, 2013). Didalam bank Syariah wajib adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu peran dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memberikan nasihat kepada institusi keuangan Islam dalam hal untuk memastikan kesesuaian dengan aturan syariah dalam menjalankan operasionalnya disepanjang waktu serta memberikan dukungan dan memvalidasi dokumentasi yang relevan atas produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah.

Bank Umum Syariah diharuskan untuk melakukan penilaian diri sendiri atas pelaksanaan GCG secara berkala dan menyeluruh. Penilaian diri sendiri adalah evaluasi pelaksanaan GCG oleh BUS yang bersangkutan. Untuk mengukur ICG dalam penelitian ini, nilai komposit hasil penilaian diri GCG bank syariah akan dipublikasikan BUS di masing-masing website resminya. Menurut Haifa Najib, hasil evaluasi diri bank syariah yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No.12/13/DPbS dapat menunjukkan seberapa efektif penerapan tata kelola pada bank syariah tentang pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI menyatakan bahwa penilaian penerapan tata kelola perusahaan didasarkan pada nilai komposit hasil penilaian diri sendiri; semakin rendah nilai komposit yang

dihasilkan, semakin tinggi tingkat penerapan tata kelola pada bank syariah.<sup>9</sup>

Nilai komposit, yang dihitung dengan menjumlahkan nilai semua faktor dan kemudian dikalikan dengan bobotnya, adalah cara bagi bank syariah untuk mengetahui tingkat kondisi GCG. Nilai total yang ditetapkan oleh bank adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Predikat Komposit

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | <1,5%       |
| Baik        | 1,5% - 2,5% |
| Cukup Baik  | 2,5% - 3,5% |
| Kurang Baik | 3,5% - 4,5% |
| Tidak Baik  | ≤ 5%        |

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/Dpbs

Nilai komposit ini digunakan untuk menilai tingkat kondisi untuk variabel tata kelola perusahaan Islam, yaitu penerapan tata kelola perusahaan bank syariah. Laporan penerapan GCG yang dirilis oleh masing-masing bank syariah menunjukkan nilai komposit hasil penilaian diri GCG yang digunakan dalam penelitian ini.

*Self-assessment* masing-masing bank syariah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan ICG. SEBI No. 12/13/DPbs menjelaskan bagaimana *self-assessment* untuk BUS dilakukan; itu menyatakan bahwa penilaian GCG untuk BUS dilakukan terhadap 11 faktor, dan *self-assessment* dilakukan dengan menggunakan kertas *self assesement*. Bank harus mengalikan peringkat tiap faktor dengan bobot tertentu untuk mendapatkan nilainya. Bobot masing-masing faktor disajikan sebagai berikut<sup>10</sup> :

<sup>9</sup> Chintya Zara Ananda dan Erinos NR, Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018), Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri A, Februari 2020, hlm. 2068-2069.

<sup>10</sup> SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS.

Tabel 2.2 Bobot Faktor Penilaian GCG pada BUS

| No.   | Faktor  | Bobot (%) |
|-------|---|-----------|
| 1.    | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris  | 12.50     |
| 2.    | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi  | 17.50     |
| 3.    | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite  | 10.00     |
| 4.    | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah   | 10.00     |
| 5.    | Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa | 5.00      |
| 6.    | Penanganan benturan kepentingan   | 10.00     |
| 7.    | Penerapan fungsi kepatuhan Bank   | 5.00      |
| 8.    | Penerapan fungsi audit intern   | 5.00      |
| 9.    | Penerapan fungsi audit ekstern  | 5.00      |
| 10.   | Batasan maksimum penyaluran dana  | 5.00      |
| 11.   | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal        | 15.00     |
| Total |   | 100.00    |

Sumber : Surat Edaran BI No.12/13/Dpbs

## 2.2 Manfaat *Islamic Corporate Governance*

Dengan *Islamic corporate governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal dan efisien. Selain itu, akan berpengaruh positif pula terhadap kinerja perusahaan. Serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi dalam hal pengelolaan suatu entitas.

*Corporate governance* tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah pada

mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.<sup>11</sup>

### 2.3 Peran *Islamic Corporate Governance*

Dari latar belakang akademis, kebutuhan (CGC) *Good Corporate Governance* timbul berkaitan dengan *principal agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agentnya*. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak.

Faktor prediktor yang bisa meningkatkan kinerja salah satunya adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). *Islamic Corporate Governance* adalah model *Good Corporate Governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh stakeholder yang tunduk pada aturan syariah. Penelitian ini menarik karena berorientasi untuk melihat pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja perbankan syariah karena kegagalan dalam melaksanakan ICG pada bank syariah akan menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan Islam, tidak tercapainya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, menurunkan kepercayaan publik, dan kegagalan perbankan syariah dalam menerapkan GCG tidak akan mampu menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.<sup>12</sup>

Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Bank syariah harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

---

<sup>11</sup> Ahmad Sodiq, Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG); Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri kalidawir Tulungagung, *the International Journal Of Applied Business Tijab*, 1, no.2 (2017) : 35.

<sup>12</sup> Chintya Zara dan Erinos, Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah, *Jurnal Eksplorasi AKuntansi*, 2, no. 01, (Februari,2020) : 2066.

untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam lembaganya. Menurut PBI No: 33.11.PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS, *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perbankan yang menerapkan pilar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme dan kewajaran. Peraturan BI ini mewajibkan bank syariah untuk melakukan *self-assessment* secara berkala dan menerapkan serta menyusun laporan tata kelola perusahaan yang baik dalam laporan tahunannya.<sup>13</sup>

#### 2.4 *Islamic Corporate Governance* Perbankan

Dalam era perbankan saat ini, pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai juga dengan syariah islam pada perbankan syariah yang biasa disebut dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG), akan tetapi juga ditujukan untuk kemaslahatan bersama secara general. Selain itu sistem penerapan ICG yang dengan baik dan benar dapat meningkatkan produktivitas, menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat (nilai tambah) dan meningkatkan layanan serta kepuasan nasabah. Dengan menerapkan *Islamic Corporate Governance*, diharapkan selain kinerja karyawan meningkat, kepercayaan masyarakat akan citra perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang amanah dan terpercaya dalam mode penghimpunan dana nasabah. Dalam konteks ini, *Islamic Corporate Governance* (ICG) sendiri merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip yang pada dasarnya sama dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Namun, disertai dengan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan setiap proses tata kelola bank.

Secara global komposisi Bank syariah memiliki GCG yang hampir sama dengan bank konvensional. Hal-hal yang

---

<sup>13</sup> BI, "PBI No: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS

membedakan keduanya adalah kepatuhan terhadap syariah, keberadaan DPS yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, dan keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaan progress kerja perbankan syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada konteks *Islamic Corporate Governance* (ICG), peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi, mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariat Islam yang baik. Jadi, perbankan secara tidak langsung akan dipantau dalam menjalankan kinerjanya agar sesuai dengan implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) agar tidak menimbulkan kerugian banyak pihak.

### 3. *Sharia Compliance*

Sharia Compliance berarti kepatuhan terhadap prinsip syariah oleh bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang berarti bank mengikuti ketentuan hukum syariah Islam dalam menjalankan usahanya, terutama yang berkaitan dengan tata cara muamalat Islam. Oleh karena itu, dalam bisnis perbankan syariah, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Syariah dalam semua pengelolaan dana nasabah perbankan syariah. Jika budaya kepatuhan adalah nilai-nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung pendirian Bank Syariah, patuhi semua peraturan Bank Indonesia.<sup>15</sup> Bank syariah berkewajiban menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Keharusan ini dilatarbelakngi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan

---

<sup>14</sup> Fadiyah Hani Sabila, “Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah”, *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 02, No. 02, 2018, h. 124.

<sup>15</sup> Sry Lestari, M.E.I, *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 128.

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>16</sup>

*Sharia Compliance* dalam penelitian ini menggunakan indikator yang terdapat dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan oleh Hameed. Indikator tersebut adalah *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR). Rasio pendapatan syariah *Islamic Income Ratio* (IIR) adalah proporsi pendapatan syariah yang diterima oleh bank syariah.<sup>17</sup> Menurut Surat Edaran OJK NOMOR 11/SEOJK.03/2019, fungsi penindakan terdiri dari serangkaian tindakan atau tindakan pencegahan yang dilakukan oleh BPRS untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dilaksanakan oleh BPRS terhadap Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan usaha, dan/atau pihak lain dilaksanakan dengan benar. Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah pihak yang berwenang menurut undang-undang.<sup>18</sup>

### **3.1. Profit Sharing Ratio (PSR)**

*Profit Sharing Ratio* (PSR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah untuk terlibat dalam penyaluran dana maupun pembiayaan sektor produktif untuk memperoleh pendapatan dari skema bagi hasil. Sementara, diketahui semakin meningkatnya pembiayaan bank syariah pada akad mudharabah dan musyarakah, hal ini berarti dapat mendorong fungsionalitas bank syariah yang lebih besar dalam mencapai keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil.<sup>19</sup>

Penerapan prinsip syariah dan manajemen perusahaan syariah seharusnya dapat mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi, karena jika bank syariah lebih mengikuti prinsip syariah dalam mengelola keuangannya

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 No. 12.

<sup>17</sup> Marheni. (2017). *Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 143-173

<sup>18</sup> Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2019, Tentang penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

<sup>19</sup> Muhammad Syaifullah, dkk., *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 28.

dan mengurangi pendapatan yang tidak berdasarkan prinsip syariah, maka diharapkan kecurangan dapat diminimalkan. Rasio bagi hasil *Profit Sharing Ratio* (PSR), adalah rasio pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah bank terhadap total pembiayaan bank syariah.<sup>20</sup>

Pembiayaan bagi hasil dianggap sebagai pembiayaan terpenting di sektor perbankan syariah. Namun, produk pembiayaan pada bank syariah tampaknya masih tertinggal dari produk jual beli atau disebut murabahah, hal ini membuat nilai profit sharing ratio masuk kategori rendah. Dalam perbankan syariah, prinsip yang dianut dan diterapkan adalah sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil tersebut yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Secara garis besar diketahui terdapat lima akad utama memiliki prinsip bagi hasil dalam bank syariah antara lain : syirkah amal, syirkah wujud, syirkah mudharabah, syirkah mufawadhah dan syirkah 'inan. Akan tetapi, dari banyaknya akad pada bank syariah, yang sering digunakan hanya dua akad saja yakni, akad mudharabah dan musyarakah. Kedua akad tersebut masuk dalam kategori sebagai kontrak bagi hasil.

Rasio ini dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Profit Sharing Ratio (PSR)} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$$

Al-mudharabah merupakan sebuah kerjasama dilakukan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis dengan diketahuinya salah satu pihak menjadi shohibul Maal (Pemilik dana) dan pihak lain sebagai mudharib (pengelola dana) untuk menjalankan suatu usaha, dan mengenai pembagian keuntungannya sesuai porsi bagian yang telah menjadi kesepakatan bersama. Akad Al-mudharabah telah diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa' (4) ayat 29.

---

<sup>20</sup> Rusdiana & Aji Sapaji (2018). *Auditing Syari'ah*. Bandung : Pustaka Setia

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Dari ayat diatas dijelaskan mengenai diperbolehkannya melakukan sebuah kerjasama dalam suatu usaha, tetapi dengan catatan kerjasama tersebut dijalankan dengan adanya rasa saling suka diantara pihak yang bersangkutan dalam kerja sama, diantara pihak tersebut tidak boleh ada yang memutuskan sesuatu dengan sepihak. Hal tersebut berkaitan dengan akad mudharabah, karena dalam akad tersebut merupakan kerjasama yang mana kedua pihak berdasar rasa saling suka atau saling ridho dan mereka mengambil langkah dan keputusan secara bersama oleh kedua pihak.

Sedangkan Al-musyarakah merupakan sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis dimana masing-masing orang memberikan modalnya dengan beberapa ketentuan mengenai keuntungannya, sedangkan risiko ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Akad Al-musyarakah ini telah diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat As-Shad (38) ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Pada ayat tersebut dijelaskan dengan pasti banyaknya perbuatan zalim, kecuali dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan yang menjunjung tinggi keadilan, namun realitanya hanya sedikitlah golongan seperti itu.

### 3.2. Islamic Income Ratio (IsIR)

Dipergunakannya rasio ini dalam penelitian karena dapat mengukur besarnya pendapatan yang diperoleh bank syariah bersumber dari sektor pendapatan halal. Dengan demikian, hasil kegiatan pengelolaan aktiva produktif dapat diketahui. Di sisi lain, bagaimanapun bank syariah tetap memperoleh pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini merupakan penerimaan yang

masuk ke dalam bank syariah yang mana penerimaan tersebut berasal dari transaksi non halal. Contohnya adalah hasil lain diluar transaksi syariah, misalnya jasa dari giro yang berasal dari bank konvensional. Giro ini menghasilkan pendapatan tidak halal berbentuk bunga tercantum pada laporan keuangan bank syariah.

Semakin tinggi pendapatan halal yang diperoleh dibandingkan pendapatan non-halal pada bank syariah, maka nasabah akan semakin yakin atas kegiatan operasionalnya yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Hal tersebut mendorong masyarakat lain semakin tertarik dalam melakukan transaksi pada bank syariah. Sehingga, ketertarikan masyarakat dalam bertransaksi tersebut akan menjadi peluang meningkatnya laba yang diperoleh bank syariah.

Rasio ini dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Islamic Income Ratio (IsIR)} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal + Non Halal}}$$

### 3.3. *Islamic Investment Ratio (IIR)*

*Islamic Investment Ratio (IIR)* adalah rasio yang membandingkan antar investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (baik halal maupun non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Ratio ini di rangkum dalam rumus,:

$$\text{Islamic Investment Ratio (IIR)} = \frac{\text{Investasi Halal}}{(\text{Investasi halal} + \text{Non halal})}$$

## 4. Tindak Fraud

### 4.1. Definisi Tindak Kejahatan Fraud

Berdasarkan kamus bahasa inggris, Fraud berarti penipuan, kecurangan atau penggelapan. Sedangkan menurut KBBI, kecurangan berarti ketidakjujuran dan keculasan. Definisi fraud lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian

dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya.

Menurut *Blaks Law Dictionary* yang merupakan kamus hukum Amerika Serikat menyatakan :

*Fraud embracing all multi various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get on advantage over another by false suggestions or suppression of truth and included all surprise, trick, cunning or dissembling and any unfair way by which anther is cheated.*

(Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau melaksanakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.)<sup>21</sup>

#### 4.2. Klasifikasi Tindak Kejahatan Fraud

✓ ACFE (*The Association of Certified Fraud Examiners*) membagi fraud menjadi 3 tipologi besar berdasarkan perbuatan yaitu :

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)  
*Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan/atau pihak di luar perusahaan. Fraud jenis ini merupakan bentuk fraud yang klasikal dan seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tangible*) atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*).
2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu (*Fraudulent Statement*)  
*Fraudulent statement* seringkali diidentikkan sebagai management fraud atau fraud yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (pejabat atau eksekutif dan manajer senior). *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan

---

<sup>21</sup> Drs. Karyono Ak.,MM., *Forensic Fraud* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hlm.4.

manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi, Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme).

✓ Klasifikasi menurut *Fraud Type Triangle*

Fraud type triangle yang dibuat oleh Dr. Steve W. Albrecht. *Fraud type triangle* mengklasifikasikan fraud berdasarkan tingkat kesulitan dalam mendeteksi dan mengungkapnya yakni :

a) *Theft* merupakan jenis fraud yang paling dasar. *Theft* dapat diartikan secara sempit sebagai pencurian aset atau data perusahaan tetapi fraud ini pada dasarnya adalah *asset misappropriation* yakni perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penyalahgunaan, penggelapan, pencurian aktiva atau pemalsuan.

b) *Concealment* merupakan jenis fraud yang rumit sehingga tidak mudah untuk mendeteksi dan mengungkapnya karena fraud yang terjadi pasti akan dibungkus dan dikemas atau diatur (direkayasa) sedemikian rupa sehingga tidak mudah bagi auditor atau pihak lain mendeteksi dan mengungkapnya.

c) *Conversion* merupakan bentuk upaya menyembunyi hasil fraud sehingga tidak dapat atau menjadi sulit ditelusuri kepemilikan dan keberadaannya.

✓ Fraud di bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Multimedia

Di luar klasifikasi jenis fraud di atas, terdapat satu lagi tipologi fraud yaitu *Cyber Crime* atau *Cyber Attack*. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cyber Crime* juga akan menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi informasi, komunikasi dan

multimedia berkembang dengan pesat dan canggih. Entitas yang operasionalnya sudah sangat tergantung pada teknologi informasi, komunikasi dan multimedia harus melindungi dirinya dengan kendali informasi dan keamanan yang tepat. *Cyber Crime* dapat terjadi mulai berupa serangan virus dan *hacker* sampai dengan *concealment* pada asset *misappropriation* dan *conversion* melalui kecanggihan teknologi. Dengan semakin kompleksnya dan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka harus ada spesialisasi di bidang ini atau disebut *Certified Forensic Computer Examiner* (CFCE) dari *the International Association of Computer Investigative Specialists* (LACIS).

#### 4.3. Pemicu dan Risiko Fraud

2 hal yang menjadi pemicu utama timbulnya kejahatan

Fraud, yaitu :

##### A. *Opportunity* (Kesempatan)

*Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para pelaku fraud percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang berbuat fraud yaitu :

- 1) Sistem pengendalian intern yang lemah, misal kurang atau tidak ada *audit trail* (jejak audit) sehingga tak dapat dilakukan penelusuran, ketidakcukupan dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area dan proses bisnis yang berisiko, sistem dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak mengimbangi kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang kurang kondusif. Termasuk ketidakefektifan pengendalian adalah adanya kepercayaan berlebih yang diterima pelaku fraud dari atasan atau pemilik perusahaan atau atasan tidak disiplin menjalankan pengawasan.
- 2) Tata kelola organisasi buruk seperti tidak ada komitmen yang tinggi dan suri tauladan yang baik dari lapisan manajemen, sikap manajemen yang lalai, apatis, atau acuh tak acuh dan gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada

pelaku fraud atau pembiaran terhadap pelaku tidak etis atau fraud, tidak mampu menilai kualitas kinerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, pengawasan dewan komisaris dan komite audit tidak berjalan semestinya atau tidak independensi dan objektif, kode etik, regulasi, standar prosedur internal ada namun hanya hiasan

B. *Rasionalization* (Rasionalisasi)

*Rasionalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud. Para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu fraud tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut.

Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Bagi mereka yang terbiasa tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi fraud. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Sebagian besar kasus disebabkan oleh kesalahan dalam jumlah yang dilaporkan dan tidak diungkapkannya informasi. Penipuan dapat dilakukan di perusahaan swasta untuk mengurangi pajak penghasilan. Dengan keuntungan yang tinggi, perusahaan juga sengaja mengakselerasi penjualan untuk membentuk cadangan pendapatan sebagai "tabungan". Praktek ini dikenal sebagai "penyetaraan hasil" dan manajemen hasil. Manajemen kinerja mencakup tindakan manajemen yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan kinerja. Perataan laba adalah salah satu bentuk manajemen laba.

Pendapatan dan beban dilakukan antara beberapa periode untuk mengurangi ketidakstabilan laba.<sup>22</sup>

#### **4.4. Fraud Spesifik Pada Lembaga Keuangan Perbankan**

Hasil survey ACFE secara berturut menunjukkan perbankan termasuk industri yang rentan terkena fraud berdasarkan frekuensi terjadinya fraud. Menurut ACFE Fraudulent financial reporting adalah kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji dan kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Fraudulent financial reporting meliputi manipulasi, pemalsuan, atau alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun tidak menyajikan kebenaran atau dengan sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan dan dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah.<sup>23</sup> Banyaknya jenis fraud yang terjadi di perbankan, di antaranya adalah :

##### **1. Penggelapan atau penyalahgunaan aset dan dana**

Penggelapan didefinisikan sebagai pencurian, pengambilan, angalih pelaku pemilik orang lain (nasabah) untuk kepentingan atau kauntungan pelaku. Sedang penyalahgunaan adalah pencurian atau perubahan milik orang lain untuk penggunaan seseorang jadi penyalahgunaan seringkali merupakan pelanggaran yang terpisah / tersendiri. Beberapa jenis modus penggelapan antara lain :

- 1.1. *Unauthorized withdrawals* : Pegawai melakukan penarikan yang tidak rekening atau simpanan nasabah baik tabungan, deposito, giro kumasuk dalam med ini adalah mengambil uang dari rekening dorman atau tidak aktif (*moving money from customers dormant or inactive accounts*). Rekening dorman atau "tidur" adalah reketing yang menunjukkan sedikit aktivitas atau tidak

---

<sup>22</sup> Handy Nugroho, *Analisis Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Triangle Fraud Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal GEMA, Vol. IX, Nomor 1, Januari 2017.

<sup>23</sup> Yossi Septriani dan Desi Handayani, *Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon*, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis Vol. 11, No. 1, Mei 2018, hlm. 13-14.

sama sekali dengan kemungkinan tema peningkatan saldo yang relatif sedikit atau tidak sama sekali. Rekening tidak aktif adalah rekening yang menunjukkan saldo yang tetap atau menurun dan juga jarang terdapat transaksi penyimpanan maupun penarikan. diotorisasi dan juga jarang digunakan.

1.2. *Unauthorized disbursement of funds*. Pegawai mengambil pengeluaran dana (uang ke bank tanpa otorisasi untuk dikirimkan/diberikan ke pihak luar atau diri sendiri. Biasanya modus ini dikombinasikan dengan pembukuan palsu atau fiktif (*false accounting entries*). Pegawai mendebet buku besar umum biaya bank dan rekening milik mereka di sisi kredit atau menyembunyikan pencurian pada rekening nasabah.

1.3. *Paying personal expense* : Pegawai menjadikan bank untuk membayar tagihan-tagihan pribadi kemudian menjadikan jumlah tersebut sebagai biaya bank.

1.4. *Theft of asset* : pegawai atau kontraktor memindahkan (mencuri) peralatan kantor, material / bahan gedung, dan perlengkapannya dengan dalil / pernyataan bank Termasuk modus ini adalah *cash larceny* yaitu pencurian uang dari brankas bank tanpa disadari oleh pegawai bank. *Cash larceny* bukan perampokan bank karena *cash larceny* tidak memerlukan pembongkaran atau merusak aset.

## 2. **Loan Fraud (Fraud Pada Pinjaman)**

Fraud pada pinjaman umumnya melibatkan beberapa jenis fraud dan kolusi antara pihak dalam dan pihak luar. Fraud pada pinjaman termasuk area yang paling berisiko untuk perbankan. Walaupun jumlah angka kejadiannya mungkin kecil, tetapi nilai Rupiah per kejadiannya cenderung besar.

2.1. *Loans to nonexistent borrowers*. Pinjaman kepada debitur fiktif atau debiturnya ada tetapi usaha yang dibiayai tidak jelas atau tidak memenuhi syarat. Jenis fraud ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal (eksternal fraud)

atau oleh petugas, direktur atau karyawan dari bank yang menjadi korbannya (internal fraud).

2.2. *Sham loans with kickbacks and diversion.*

Dalam beberapa kasus fraud, pinjaman fiktif atau pinjaman yang difraudkan akan dijadikan sebagai *bad debt* atau pinjaman fiktif akan dilunasi dengan keuntungan dari pinjaman baru yang digelapkan pula. Biasanya pinjaman fiktif atau pura-pura ini disertai kickback kepada pegawai bank atau pengalihan (side streaming atau diversifikasi) ke penerima akhir pinjaman

2.3. *Double pledging collateral.* Peminjam menjanjikan barang jaminan yang sama kepada pemberi pinjaman sebelum penggadaian, fidusia, atau hipotek dicatat. Biasanya fraud ini berhasil karena adanya kolusi dengan pegawai bank dan sistem administrasi kredit bank tidak memadai pengendalian internnya.

2.4. *Reciprocal loan arrangements.* Pihak dalam di bank-bank yang berbeda menjadikan bank mereka kendaraan untuk saling memberi pinjaman dana kepada bank lain, atau merpaal pinjaman/tagihan kepada bank lain dengan perjanjian akan membeli kembali pinjaman mereka. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan pinjaman dan penjualan tagihan Perjanjian pinjaman resiprokal sebenarnya tidak apa-apa sepanjang tidak dibuat untuk menyembunyikan pertukaran pinjaman kepada pihak terafiliasi yang dilarang oleh ketentuan batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).

2.5. *Swapping bad loans-daisy chains.* Pada daisy chain satu bank membeli, menjual, menukar pinjaman yang tidak dapat dilunasi dengan pinjaman yang juga tidak dapat dilunasi di bank lain dan menciptakan dokumen baru dalam proses. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dengan membuatnya seolah-olah pinjaman tersebut baik-baik saja.

- 2.6. *Linked financing*: Penawaran deposito besar kepada bank (biasanya dalam bentuk deposito perantara) terjadi ketika pinjaman diberikan kepada orang tertentu yang berafiliasi dengan nasabah deposito perantara. Disini dijanjikan tingkat bunga yang tinggi, akan tetapi jangka waktu pinjaman lebih lama dari pada jangka waktu deposito.
- 2.7. *False applications with false credit information*. Seringkali calon nasabah peminjam memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan kredit dan keuangan mereka dan atau melebih-lebihkan aset mereka.
- 2.8. *Single-family housing loan fraud* : Pada modus ini, peminjam yang tidak memenuhi persyaratan memberikan informasi yang keliru mengenai kredibilitas pribadinya, menyatakan secara berlebihan kemampuan untuk membayar.
- 2.9. *Nominee or strawman loans* : Pinjaman dilakukan dengan nama peminjam samaran atau agen yang tidak memiliki kemampuan meminjam, sementara identitas peminjam yang asli tidak diberitahukan kepada bank.
- 2.10. *Developer overhead* : seolah-olah pemberi pinjaman membuat dua tipe pinjaman: pinjaman real estate dan pinjaman modal kerja (*working capital*) untuk overhead. Sayangnya jarang dilakukan pemisahan pencatatan. Pinjaman konstruksi yang bermasalah dikategorikan sebagai biaya pengeluaran *overhead developer*.
- 2.11. *Draw requests* : Modus fraud ini melibatkan permintaan pembayaran pinjaman dimuka untuk biaya yang tidak sesuai seperti biaya pengeluaran pribadi dan atau biaya konstruksi yang tidak berkaitan dengan proyek.
- 2.12. *Retainage* : Jumlah yang ditahan dari setiap permintaan penarikan sampai pada saat konstruksi selesai dan masa retensi telah habis. Bila jumlah yang ditahan tidak dilepaskan sampai masa retensi telah habis, maka ada sejumlah dana yang tersedia untuk membayar biaya masa retensi atau melakukan pembayaran

kedua karena kontraktor mungkin saja menggelapkan pembayaran pertama tanpa membayar kepada subkontraktor.<sup>24</sup>

### 3. Fraud di ATM / EDC dan M-Banking (fraud pada IT)

Modus utama fraud ATM dan EDC biasanya berhubungan pada kartu ATM dan Nomor PIN (*Personal Identification Number*) sebagai cara untuk melakukan transaksi. Kartu ATM selain digunakan untuk transaksi di ATM juga dapat digunakan sebagai kartu debit atau membayar transaksi pembelian di toko (*merchant*) yang memasang EDC. Beberapa cara mendapatkan kartu adalah melalui pencurian dan pemalsuan kartu ATM. Namun yang paling penting justru adalah mendapatkan PIN. Kejahatan kartu ATM dan EDC (kartu debit) terjadi karena pelaku mengetahui PIN. Untuk itu pelaku melakukan *ATM skimming* atau *ATM trapping* dan melakukan tipuan kepada pemilik kartu untuk memberikan PIN kepada pelaku atau pelaku mengintip pemilik kartu menekan tombol ATM dan EDC melalui CCTV yang sengaja diarahkan ke tangan pemilik kartu.

Fraud pada M-Banking (*Mobile Banking*) merupakan kejahatan fraud yang dilakukan oleh para oknum *hacker* yang memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini untuk meraup keuntungan dari adanya penyimpanan dana pada aplikasi, kejahatan ini termasuk kedalam tindak *Cyber Crime* atau *Cyber Attack*, dimana pelaku akan meretas atau bahkan mengganti akses *M-Banking* seseorang dengan mengubah sistem keamanannya atau hanya dengan memasukkan *malware* tertentu agar aplikasi *M-Banking* tidak bisa diakses oleh para nasabah dan dengan begitu pelaku akan melakukan suatu negosiasi ancaman dengan sejumlah dana kepada pihak bank terkait.

#### 4.5. Pendeteksian Tindak Fraud

Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *integrity risk* atau risiko fraud yaitu risiko terjadinya fraud

---

<sup>24</sup> Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.165-167.

oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal oleh perusahaan, atau tindakan penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik/reputasi perusahaan atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko tersebut mengharuskan perusahaan untuk menyusun tindakan pencegahan (*prevention*) untuk menangkal terjadinya kecurangan. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, perusahaan harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya fraud. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir ke semua fraud. Masing-masing fraud memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dalam mendeteksi fraud perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap bermacam jenis fraud yang mungkin timbul di dalam perusahaan.

Petunjuk adanya fraud biasanya ditunjukkan oleh munculnya indikasi seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/ kondisi seseorang tersebut dinamakan *red flag*, *symptom*, atau *fraud indicators*. Meskipun timbulnya *red flag* tidak selalu otomatis fraud namun *red flag* biasanya selalu muncul di setiap kasus fraud yang terjadi. Pemahaman, naluri dan analisis lebih lanjut terhadap *red flag* sangat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya fraud yang selanjutnya akan menentukan berhasilnya pengungkapan fraud.

Analisis data dengan teknologi (*continuous monitoring / auditing*) Ketimbang menggunakan pendekatan reaktif atas dugaan fraud dalam bentuk investigasi, seharusnya setiap organisasi membangun sistem pencegahan dan pendeteksian fraud yang kuat. Pendekatan anti fraud yang benar adalah proaktif, salah satunya dengan menerapkan pendeteksian fraud dengan menggunakan teknik analisis data transaksional yang bersifat berulang / kontinyu. Organisasi sering menggunakan pemantauan yang kontinyu (*continuous monitoring*) dengan fokus pada

rentang transaksi atau area-area yang memiliki risiko tinggi. Dengan menerapkan analisis data secara kontinyu, organisasi dapat mendeteksi lebih dini fraud dan mengurangi kemungkinan dampak material karena fraud. Makin cepat indikator kejanggalaan tersedia makin cepat fraud dicegah, kerugian dipulihkan dan kelemahan-kelemahan diperbaiki.

Teknik analisis data dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan antara lain untuk :

- 1) Menghitung parameter statistik (rata-rata, standar deviasi, nilai terendah dan tertinggi) untuk mengidentifikasi transaksi yang janggal (*outlier*) yang dapat menjadi indikasi fraud
- 2) Mengklasifikasi untuk menemukan pola dan asosiasi di antara grup element data
- 3) Menstratifikasi nilai numerik untuk mengidentifikasi nilai yang tidak biasa / lazim (*unusual*) sangat berlebih atau kurang (*exceedingly high or low*).
- 4) Analisis digital menggunakan hukum Benford untuk mengidentifikasi secara statistik kejadian yang tidak diinginkan dari digit - digit yang spesifik pada data yang acak
- 5) Menggabungkan (*joining*) sumber data yang berbeda untuk mencari pencocokan nilai yang tidak tepat di antara sistem yang terpisah seperti nama, alamat, nomor rekening,
- 6) Pengujian duplikat untuk mengidentifikasi duplikasi yang sederhana atau kompleks dari transaksi bisnis seperti pembayaran, penggajian, laporan klaim biaya.
- 7) *Gap testing* untuk mengidentifikasi angka / nomor yang hilang pada data yang berurutan (*sequential data*) sebagai indikator seseorang mencoba menyembunyikan transaksi yang fraud (*fraudulent transactions*)
- 8) Penjumlahan (summing dan totaling) nilai numerik untuk mengecek nilai total kontrol (*control totals*) yang memungkinkan pemalsuan.
- 9) Memvalidasi tanggal perekaman data (*entry dates*) untuk mencari posting atau waktu-waktu perekaman data yang tidak tepat dan mencurigakan.

#### 4.6. Dasar Hukum Fraud

Beberapa pasal KUHP mengenai occupational fraud demon.

F.1 Pasal KUHP fraud berupa pemalsuan yaitu:

##### Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebaga bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai tap menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Menimbulkan
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

F.2 Penggelapan (*misappropriation asset* atau *embezzlement*)

##### Pasal 373

Perbuatan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

##### Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

##### Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya

selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

F.3 Pemerasan dengan ancaman (*extortion*)

Pasal 368

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

F.4 Pencurian (*theft* atau *larceny*).

Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

F.5 Perbuatan curang (*fraudulent financial statement*).

Pasal 392

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

F.6 Penipuan (*investment scams*)

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu/ martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

| NO. | Peneliti, Judul (Volume, No. Tahun)   | Isi Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Muzdalifah, Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Fraud pada Perusahaan Perbankan (Vol. 3 No. 1, 2020)                 | 1. Variabel dependen : Fraud<br>2. Variabel independent : <i>Good Corporate Governance</i><br>3. Fraud diukur dengan metode Altman z-score<br>4. Objek penelitian : perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013<br>5. Metode analisis data berupa regresi linier dan diolah dengan SPSS | 1) <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negative signifikan terhadap adanya fraud.  |
| 2.  | A Santika dan R A Ghofur, Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Vol. 5, No.2, 2019) | 1. Variabel dependen : Fraud<br>2. Variabel independen : <i>Sharia Compliance</i><br>3. Objek Penelitian : Bank Umum Syariah periode 2013 – 2017<br>4. Metode analisis data yang berupa regresi berganda  | 1. Variabel <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Profit Sharing Ratio (PSR) Islamic Income Ratio (IsIR)</i> dan <i>Islamic Investment Ratio (IIR)</i> yang tidak |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   | dengan SPSS  | berpengaruh signifikan terhadap fraud   |
| 3. | Nurjuni Arnita, Miti Yarmunida, dan Yenti Sumarni, Pengaruh <i>Self Service Technology</i> (SST) terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Layanan Digital (studi kasus Bank Syariah Indonesia)            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel dependen : Tingkat Kepuasan Nasabah</li> <li>2. Variabel independen : <i>Self Service Technology</i> (SST)</li> <li>3. Objek penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI)</li> <li>4. Metode analisis data berupa regresi linier diolah dengan SPSS</li> </ol> | 1) <i>Self Service Technology</i> (SST) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia  |
| 4. | Novia, Anna Fariyanti, dan Nirwan, Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan <i>Analytical Hierarchy Process</i> , (Vol. 10 No. Khusus, April 2018). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian : Dari sector pemerintahan</li> <li>2. Metode penelitian : <i>Analytical Hierarchy Process</i> dengan proses wawancara bersama 5 responden dan data kuesioner.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem pengendalian internal menjadi faktor utama dengan adanya pengaruh aspek individu didalamnya.</li> <li>2) Badan pemerintahan melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pengendalian yang signifikan.</li> </ol> |
| 5. | Geri, Harun Delamat, dan Ahmad Subeki, Analisis Faktor  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel dependen : Fraud</li> <li>2. Variable independen : IIR</li> </ol>   | 1) Dari analisis kedua komponen faktor  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia, (Vol. 10 No. 1, Januari 2016).</p> | <p>dan GCG</p> <p>3. Objek Penelitian : Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia</p> <p>4. Metode penelitian : menerapkan metode kuantitatif dengan melakukan berbagai uji dengan data sekunder dan sampel</p> | <p>kemungkinan, menyatakan bahwa keduanya, <i>Sharia Compliance</i> yang diproksikan oleh <i>Islamic Investment Ratio</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>, tidak memiliki pengaruh terhadap fraud.</p> |
|--|---|---|---|

Secara umum, perbedaan penelitian ini terletak pada pemilihan variable dependen dan independennya, pada variabel dependen disini merujuk pada ICG dan variabel independennya terletak pada praktik tindak fraud yang berbasis mitigasi risiko dan *problem solving* dimana penelitian ini mengangkat mengukur tingkat kesehatan bank dari aspek penerapan ICG yang diambil dari periode tahun 2019 s/d tahun 2023 dari beberapa perusahaan bank syariah yang telah *go public* di Indonesia.


## B. Kerangka Berpikir

Bank syariah memiliki karakteristik berbeda dari bank konvensional. Adanya prinsip syariah menjadikan bank syariah mendapat kepercayaan lebih dari para stakeholder. Sesuai dengan teori agency yang menjelaskan adanya perbedaan kebutuhan informasi (*asymetri information*) antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Asimetri informasi dapat dimanfaatkan manajemen perusahaan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Internal fraud disebabkan karena lemahnya pengendalian internal, tata kelola yang tidak baik, dan kurang optimalnya penerapan manajemen risiko pada internal bank syariah. Sebagai upaya mengendalikan fraud, bank syariah perlu memperhatikan tata kelola bank, melakukan pengawasan terhadap bank, pengendalian internal, dan menerapkan manajemen risiko atas berbagai risiko pada bank syariah. Pengawasan ini dilakukan

terhadap berbagai risiko pada bank syariah, tata kelola, dan kinerja bank syariah, yang berguna dalam mendeteksi dini tindakan fraud.

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini, berikut model konseptual penelitian ini dengan kerangka pemikiran teoritis :

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir dalam Penelitian



Dalam kerangka berpikir penelitian ini secara tidak langsung memaparkan mengenai hubungan keterkaitan antara implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan tindak kejahatan fraud pada perbankan syariah yang dilakukan dengan menganalisis data untuk diolah dan mendapatkan hasil yang akurat, serta tindak lanjut mengenai hasil penelitian ini kedepannya. Berdasarkan konteks kerangka berpikir diatas, pada intinya mengukur tingkat kesehatan bank dengan menganalisis dari segi *Profit sharing Ratio* (PSR) sebagai variabel independen X1, *Islamic Investment Ratio* (IsIR) sebagai variabel independen X2, *Islamic Income Ratio* (IIR) sebagai variabel independen X3, dan *Islamic Corporate Governance* atau ICG sebagai variabel X4, dengan keterpengaruhannya adanya tindak Fraud di Perbankan Syariah Indonesia sebagai variabel dependen (Y).

### C. Hipotesis

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Fraud Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kepatuhan kegiatan operasional bank. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah

terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al- Quran, Hadist, dan Ijmak para ulama. Oleh karena itu, semua transaksi perbankan syariah harus mengikuti aturan dan ketentuan dalam Fiqh Muamalah. Di antara permasalahan yang sering dihadapi bank syariah adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keuangannya, karena prinsip syariah bank syariah dipertanyakan bahwa manajemen bank syariah tidak dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah dalam menjamin dan melayani setiap produk bank.<sup>25</sup>

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governanace*) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic corporate governance*. Tuntutan atas tata kelola ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan terutama oleh perbankan konvensional pada tahun 1997-2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam operasional perbankan, menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional. Oleh sebab itu dengan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik atau bahkan berlandaskan syariat Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan.

Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS<sup>26</sup> tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai komposit hasil *self assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut dan diharapkan fraud yang terjadi semakin rendah atau berkurang.

---

<sup>25</sup> Ansori, (2014). Implementasi Islamic Corporate Governace dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 90-102.

<sup>26</sup> Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS.

Pada penelitian ini menguji pengaruh implementasi ICG menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI), indikator tersebut yaitu, *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR).

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *Islamic Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap fraud sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif terhadap fraud pada Bank Umum Syariah.
- H2 : *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif terhadap fraud pada Bank Umum Syariah.
- H3 : *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh positif terhadap fraud pada Bank Umum Syariah.
- H4 : *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap fraud pada Bank Umum Syariah.

